

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan pemerintah kepada masyarakatnya baik pribadi maupun badan dan pajak juga sebagai peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Menurut Mardiasmo (2006), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Penerimaan negara yang diperoleh dari pajak bisa dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat kemudian digunakan untuk membiayai segala kegiatan operasional Negara (pusat). Pajak pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai, bea

masuk, cukai dan pajak dari kegiatan ekspor. Adapun pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah kemudian digunakan untuk membiayai segala kegiatan operasional daerah. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak reklame, pajak hotel dan restoran (PHR), pajak bahan bakar dan pajak hiburan.

Penelitian ini menitikberatkan pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banjarnegara. Objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan kendaraan bermotor sebagai alat angkut dan transportasi orang atau barang. Kepemilikan kendaraan bermotor yang bernomor polisi merah dikecualikan dari pengenaan pajak yaitu kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, kedutaan, konsulat, perwakilan lembaga internasional. Kemudian subyek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi dan badan yang memiliki kendaraan bermotor. Suparmoko (2002), mengatakan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Perkembangan di bidang otomotif yang terus menunjukkan tren yang meningkat mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor menjadi cepat. Hal ini tercermin dari semakin pesatnya perkembangan *dishowroom (Dealer)* yang menjual banyak jenis kendaraan bermotor yang beredar di pasaran. Berikut merupakan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor kabupaten Banjarnegara tahun 2010 jumlah kendaraan 131.711, tahun 2011 jumlah kendaraan 157.837, tahun 2012 jumlah kendaraan 179.160, tahun 2013

jumlah kendaraan 203.658, sedangkan tahun 2014 jumlah kendaraan mencapai 211.298 (*Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara*).

Dapat dilihat bahwa data jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan yang tinggi dari tahun ke tahun, namun tidak diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak. Tahun 2013 kurang lebih 115.000 dan tahun 2014 kurang lebih 121.000 yang membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya, maka sudah jelas terlihat bahwa target pemerintah yang mengharapkan tercapai 100% membayar pajak namun belum tercapai. Menurut Putra dan Jati (2017), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Seperti yang kita ketahui, pembelian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor memiliki persyaratan yang sangat mudah serta banyak sekali *dishowroom/Dealer* kendaraan bermotor yang menawarkan uang muka yang kecil dan cicilan dengan bunga yang ringan. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor, dan minat masyarakatpun akan semakin meningkat. Melihat fenomena ini, penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkat selaras dengan semakin meningkatnya pembelian kendaraan bermotor di Kabupaten Banjarnegara. Apabila masyarakat yang sudah memiliki tanggungjawab membayar kewajiban pajak lalu membayarkan

pajaknya dengan benar sesuai peraturan pajak, maka tidak akan ada tunggakan-tunggakan yang menyebabkan pengurangan pendapatan pemerintah daerah.

Kepatuhan pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). James dkk dalam Putra dan Jati, (2017) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Menurut Suardika (2007), kesadaran harus di timbulkan didalam hati masyarakat atas keberadannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Jika jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dan tidak seimbang dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka hal ini akan menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor SAMSAT Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati dkk, (2013) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Fatmawati, (2016) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Mutia, (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Herryanto & Toly, (2013) yang berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara parsial. Maka di harapkan bahwa masyarakat sebagai Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar kewajiban pajaknya dengan begitu tidak akan ada lagi denda ataupun tunggakan-tunggakan yang nantinya akan merugikan pemerintah.

Tindakan melanggar peraturan perpajakan dapat dikurangi apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pajak merupakan amanah dari pemerintah yang harus di bayarkan oleh wajib pajak. Dalam islam mengajarkan setiap muslim harus menepati amanat yang diberikan kepadanya. Seperti yang termuat dalam Q.S An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. [Q.S. (4) : (58)].

Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena pajak merupakan amanat dari pemerintah. Setiap muslim telah diberi amanat tersebut, dan akan di beri sanksi atau hukuman yang adil bagi yang melanggarnya agar menjadi pengajaran bagi manusia supaya menjadi lebih baik. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan baginya (Nugroho dan Sumadi, 2006).

Sanksi perpajakan sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Banyak wajib pajak yang sengaja membayar pajaknya lebih dari waktu yang sudah di tentukan, salah satu penyebabnya karna tidak di imbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas sehingga wajib pajak menganggapnya remeh. Menurut Pratiwi dan Supadmi (2016), Ngadiman dan Huslin (2015) serta Sapriadi (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) juga berpendapat bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2012), yang berpendapat bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Semakin

banyak efek yang membuat wajib pajak merasakan kerugian, maka wajib pajak tidak akan melanggar.

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Semakin baik pengetahuan tentang perpajakan akan memberikan sikap memenuhi kewajibannya dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kekhawatiran masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya dikarenakan berita – berita negatif yang tersebar tentang kasus perpajakan yang banyak terjadi di Negara ini. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya, karena masyarakat berfikir bahwa pajak yang dibayarkannya tidak mau disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggungjawab (Arum, 2012).

Menurut Kemala (2015), bahwa pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mustofa (2017) juga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Ummah (2015) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dengan pengetahuan perpajakan yang baik masyarakat akan lebih mengerti tentang perpajakan dan lebih mematuhi. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak (Yulianawati dan Hardiningsih, 2011).

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus yang diberikan (Palda dan Hanousek, 2002).

Dengan adanya pelayanan yang baik maka akan memberikan efek yang baik bagi wajib pajak yakni perasaan senang dan puas. Apabila pelayanan yang baik, transparan, ramah dan memuaskan dapat di berikan oleh petugas SAMSAT Kabupaten Banjarnegara, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan menjadi salah satu motivasi bagi wajib pajak agar membayarkan kewajiban pajaknya yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), yang menyatakan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain meningkatkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan hingga diterapkannya pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga di pengaruhi oleh tarif pajak. Masyarakat terkadang berfikir bahwa pendapatannya tidak seimbang dengan tarif pajak yang harus dibayarkan. Mulai Januari 2017 sudah mulai diterapkan tarif pajak yang baru salah satunya tarif pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menambah keresahan wajib pajak dengan tingginya pajak yang harus dibayarkan. Berpengaruhnya tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor juga didukung dengan penelitan Kristanty dkk, (2015), menyatakan bahwa tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Lain halnya dengan penelitian yang

dilakukan oleh Widorini dan Nugroho (2014), menyatakan bahwa Tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muslikhatul, (2015) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel Tarif Pajak. Perbedaan selanjutnya ialah terdapat pada tempat pengambilan sampel yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka, penulis tertarik untuk melakukan lebih lanjut terkait dengan kesadaran, sanksi, pengetahuan, pelayanan, dan tarif.

Maka dari itu judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjarnegara?
3. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjarnegara?
4. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjarnegara?
5. Apakah Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Banjarnegara.
3. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Banjarnegara.

4. Untuk mengetahui apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Banjarnegara.
5. Untuk mengetahui apakah Tarif Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan bukti empiris mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan wawasan yang lebih luas bagi penulis serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi bahan literasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya dalam bidang Perpajakan

2. Manfaat praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pertimbangan tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak, sehingga akan membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menyukseskan pembangunan Daerah.

b. Bagi Dirjen Pajak (SAMSAT)

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak. Dapat menambah kajian ilmu akuntansi yang berfokus dibidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.